

Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Wanprestasi Akibat Tindakan yang Dilarang dalam Perjanjian Kerjasama

Flora Tri Melfanny Buulolo¹, Qonita Mutmainah², Dinda Azka Aulia³, Radya Alluna Rahmadhana⁴, Naomi Margaretha Ghokmaria Sirait⁵

Email: 2410611046@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611078@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611083@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611472@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611474@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

This study examines the application of the principle of good faith and the legal construction of breach of contract in a cooperation agreement dispute concerning the management of parking facilities between PT Surya Sampoerna Sembaga and Indramayu Regional Public Hospital (RSUD Indramayu). The dispute arose when the private partner transferred the operational management to a third party without obtaining the hospital's written consent, despite the agreement explicitly prohibiting any form of contractual assignment. Using a normative legal research method supported by a case study of decisions from the District Court, High Court, and Supreme Court, this research finds that all judicial levels consistently classified the unauthorized transfer as a violation of an essential clause, thereby constituting a fundamental breach of contract. The judgments demonstrate the firm application of the principles of pacta sunt servanda and good faith under Article 1338 of the Indonesian Civil Code, which obligate contracting parties to fully comply with the terms of their agreement and refrain from actions that undermine the contractual relationship. The uniformity of judicial reasoning across the three levels of courts reinforces that a breach of a non-assignment clause may provide legitimate grounds for public institutions to terminate a contract, particularly to safeguard public assets and local revenue. This study contributes to a deeper understanding of contractual boundaries within public-private cooperation frameworks and strengthens jurisprudence on breaches of contract in public sector agreements.

Keywords: *Good Faith; Breach of Contract; Pacta Sunt Servanda; Contract Law; Judicial Consistency.*

Abstrak

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Penelitian ini menganalisis penerapan asas itikad baik dan konstruksi wanprestasi dalam sengketa perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara PT Surya Sampoerna Sembaga dan RSUD Indramayu. Sengketa tersebut muncul akibat tindakan pengalihan pengelolaan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari RSUD, padahal perjanjian secara tegas memuat larangan pengalihan kontrak. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan studi kasus atas putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, penelitian ini menemukan bahwa seluruh tingkat peradilan konsisten menilai tindakan pengalihan tersebut sebagai bentuk pelanggaran klausul esensial yang memenuhi unsur wanprestasi. Putusan-putusan tersebut sekaligus menunjukkan penerapan prinsip pacta sunt servanda dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, di mana setiap pihak wajib melaksanakan perjanjian sesuai isi dan tidak melakukan tindakan yang merugikan mitra kontraktual. Konsistensi pertimbangan yudisial dalam tiga tingkat peradilan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan pengalihan kontrak dapat menjadi dasar sah bagi entitas publik untuk mengakhiri perjanjian, terutama dalam rangka melindungi kepentingan pengelolaan aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai batasan tindakan kontraktual dalam kerja sama pemerintah swasta serta memperkuat yurisprudensi mengenai wanprestasi dalam kontrak publik.

Kata kunci: Itikad Baik; Wanprestasi; Pacta Sunt Servanda; Hukum Perjanjian; Konsistensi Putusan.

PENDAHULUAN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara badan usaha swasta dan institusi publik merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendukung pelayanan publik melalui mekanisme kerja sama. Dalam praktiknya, PKS tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen hukum yang menuntut kepastian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum perdata, terutama dalam hal kekuatan mengikat perjanjian, pembagian hak dan kewajiban, serta larangan pengalihan kontrak tanpa persetujuan. Ketika salah satu pihak gagal menaati ketentuan-ketentuan fundamental tersebut, sengketa kontraktual sering kali tidak dapat dihindari.

Salah satu kasus aktual yang mencerminkan problematika tersebut adalah sengketa perdata antara PT Surya Sampoerna Sembaga (PT SSS) dan Direktur RSUD Indramayu terkait pengelolaan tempat parkir RSUD Indramayu. PT SSS mendalilkan bahwa RSUD telah melakukan pengambilalihan operasional parkir sepihak sebelum masa perjanjian berakhir, sehingga dianggap melakukan wanprestasi dan menjadi dasar diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa PT SSS terlebih dahulu mengalihkan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan RSUD, padahal klausul PKS secara tegas melarang tindakan pengalihan kontraktual tanpa izin tertulis dari pihak rumah sakit. Fakta inilah yang kemudian menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam menolak dalil gugatan penggugat.

Penolakan gugatan PT SSS di tingkat pertama kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam proses banding, PT SSS bahkan tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak memberikan alasan yuridis bagi Pengadilan Tinggi untuk menilai ulang argumentasi dalam putusan tingkat pertama. Majelis hakim menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat, baik dari aspek pembuktian maupun penerapan hukum materiil, dan oleh karenanya putusan sebelumnya patut dikuatkan. Tidak puas dengan hasil tingkat banding, PT SSS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan menyatakan bahwa *judex facti* salah menerapkan ketentuan hukum. Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah lengkap dan tepat. Mahkamah Agung juga kembali menegaskan bahwa pelanggaran kontrak berupa pengalihan pengelolaan parkir tanpa persetujuan RSUD merupakan inti wanprestasi yang dilakukan oleh PT SSS, bukan RSUD.

Jika ditinjau dari perspektif hukum perdata, kasus ini menunjukkan implementasi asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan wajib dilaksanakan dengan penuh kepatuhan. Substansi perjanjian, terutama yang mengatur hak dan kewajiban utama, tidak dapat diubah ataupun dialihkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga tindakan kontraktual yang merugikan mitra kerja sama termasuk pengalihan kewenangan tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip tersebut. Dari rangkaian proses peradilan yang dilakukan hingga tingkat kasasi, terdapat konsistensi penegakan hukum mengenai wanprestasi dalam PKS pengelolaan aset publik. Dengan demikian, perkara ini tidak

hanya penting sebagai putusan perdata, tetapi juga sebagai preseden akademik mengenai batasan tindakan kontraktual yang dapat dibenarkan dalam hubungan kerja sama pemerintah swasta dan implikasinya bagi kepastian hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum perdata dalam sengketa Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir antara PT Surya Sampoerna Sembaga dan RSUD Indramayu, khususnya dalam perspektif wanprestasi dan asas itikad baik. Penelitian ini berupaya menjelaskan secara rinci bagaimana majelis hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung menilai tindakan pengalihan kontrak sepihak sebagai pelanggaran mendasar terhadap isi perjanjian, serta menafsirkan larangan pengalihan kewajiban kontraktual dalam kerangka asas pacta sunt servanda. Lebih lanjut, penelitian ini bermaksud untuk menguraikan sejauh mana asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata diterapkan dalam pertimbangan hakim ketika menilai keabsahan tindakan kontraktual para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan studi kasus (case study). Bahan hukum primer diperoleh dari tiga putusan pengadilan berkaitan dengan perkara a quo. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademis bidang hukum perdata, hukum kontrak, prinsip itikad baik, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menemukan pola konsistensi argumentasi hakim dan penerapan asas hukum perikatan terhadap objek sengketa.

PEMBAHASAN

A. Fakta Kasus dan Posisi Hukum Para Pihak dalam Sengketa Wanprestasi

Perkara ini dimulai dari kerja sama antara PT Surya Sampoerna Sembaga dan RSUD Indramayu mengenai pengelolaan tempat khusus parkir di area gedung rawat jalan. Hubungan mereka diatur dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 050/130-RSUD/2019 dan Nomor 17/VII/K-S3/2019 tanggal 22 Juli 2019. Kedua perjanjian tersebut memuat ketentuan penting mengenai pelaksanaan pengelolaan parkir, termasuk kewajiban pembayaran setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu serta larangan tegas bagi PT Surya Sampoerna Sembaga untuk mengalihkan pengelolaan atau hak-hak dalam perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari RSUD. Dalam hal ini, larangan pengalihan seperti ini digolongkan sebagai klausul esensial, karena berkaitan langsung dengan komitmen pokok kontrak. Penelitian oleh Dirkareshza et al., (2021) menjelaskan bahwa tindakan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan merupakan bentuk wanprestasi karena

melanggar batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh kontrak¹. Maka dari itu, klausul larangan pengalihan menjadi unsur sentral dalam sengketa ini dan kemudian terbukti menjadi titik utama perselisihan di seluruh tingkat peradilan.

Dalam pelaksanaan kontrak, muncul permasalahan ketika PT Surya Sampoerna Sembaga tidak menjalankan pengelolaan parkir secara langsung, tetapi menyerahkannya kepada pihak lain tanpa pemberitahuan dan tanpa izin RSUD Indramayu. Tindakan tersebut kemudian dipandang oleh RSUD sebagai pelanggaran terhadap Pasal 7 perjanjian. Ketidaksesuaian Pengelolaan parkir ini juga berdampak pada tidak terpenuhinya setoran Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya dibayarkan secara rutin oleh PT Surya Sampoerna Sembaga sebagai bagian dari kewajiban kontrak. Dalam hukum perdata, dijelaskan oleh Safitri & Taupiqqurrahman (2024) bahwa wanprestasi terjadi bukan hanya ketika kewajiban tidak dilaksanakan, tetapi juga ketika pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian atau dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang². Konsep tersebut sejalan dengan sikap RSUD bahwa pengalihan pengelolaan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran substansial. Persoalan inilah yang akhirnya memicu langkah RSUD untuk menghentikan kerja sama dan mengambil alih kembali pengelolaan parkir di lingkungan rumah sakit.

PT Surya Sampoerna Sembaga merespons tindakan RSUD dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Indramayu. Dalam posisinya sebagai Penggugat Konvensi, PT Surya Sampoerna Sembaga menuduh RSUD telah melakukan wanprestasi karena, menurut mereka, penghentian kerja sama dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar yang sah. PT Surya Sampoerna Sembaga meminta pengadilan menyatakan perjanjian kerjasama tetap sah dan mengikat, serta menilai tindakan RSUD sebagai pelanggaran kontraktual. Selain itu, PT Surya Sampoerna Sembaga menuntut agar pengelolaan parkir dikembalikan pada keadaan semula (*status quo*), mengharuskan RSUD melanjutkan perjanjian hingga masa kontrak berakhir, serta membatalkan perjanjian baru yang dibuat RSUD dengan PT Kiandra Lestari Utama. Selain itu, PT Surya Sampoerna Sembaga juga menuntut pembayaran sewa atas peralatan parkir sebesar Rp5.000.000 per bulan karena alat tersebut masih terpakai setelah RSUD mengambil alih pengelolaan.

¹ Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, & Azaria, D. P. (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 160–173. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5380>

² Safitri, E., & Taupiqqurrahman. (2024). Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf Analysis of Claims for Damages Due to Default in the Procurement Contract for NICU and Neurosurgery Support Facilities. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 144–162.

RSUD Indramayu sebagai Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil PT Surya Sampoerna Sembaga. Dalam eksepsinya, RSUD menyatakan gugatan Penggugat kabur. Dalam pokok perkara, RSUD menegaskan bahwa justru PT Surya Sampoerna Sembaga yang melakukan wanprestasi karena telah mengalihkan pengelolaan parkir kepada pihak lain tanpa izin, padahal klausul larangan tersebut menjadi bagian inti dari perjanjian. Oleh sebab itu, menurut RSUD, tindakan penghentian kerja sama bukanlah pelanggaran kontrak, melainkan langkah korektif atas pelanggaran yang lebih dulu dilakukan PT Surya Sampoerna Sembaga. Selain membantah gugatan konvensi, RSUD juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Dalam rekonvensi, RSUD meminta pengadilan menyatakan PT Surya Sampoerna Sembaga wanprestasi, menyatakan telah terjadi pelanggaran atas Pasal 7 perjanjian, serta menghukum PT Surya Sampoerna Sembaga untuk membayar tunggakan setoran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 115.664.375, yaitu nilai Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya disetorkan PT Surya Sampoerna Sembaga sejak Januari 2020 sampai Februari 2021.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Indramayu menolak seluruh gugatan konvensi PT Surya Sampoerna Sembaga karena dinilai tidak dapat dibuktikan. Majelis hakim menemukan bahwa pengalihan pengelolaan parkir benar dilakukan oleh PT Surya Sampoerna Sembaga, dan hal tersebut melanggar perjanjian kerjasama. Hal ini menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap klausul inti adalah wanprestasi yang secara hukum memberi konsekuensi pada pihak yang melanggar³. Sementara terhadap gugatan rekonvensi RSUD, Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Namun, inti pertimbangan pengadilan menegaskan bahwa tindakan PT Surya Sampoerna Sembaga Mengalihkan kontrak merupakan pelanggaran nyata dan karenanya dalil bahwa RSUD melakukan wanprestasi menjadi tidak beralasan.

PT Surya Sampoerna Sembaga kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Namun dalam pemeriksaan tingkat banding, PT Surya Sampoerna Sembaga Tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada uraian keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi tetap memeriksa berkas dan menilai putusan tingkat pertama sudah tepat. Pengadilan Tinggi juga menegaskan kembali bahwa pelanggaran justru dilakukan oleh PT Surya Sampoerna Sembaga melalui pengalihan kontrak tanpa izin, sedangkan tindakan RSUD

³ Warsito, & Markoni. (2023). AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN AKUSISI. *JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 439–455.

tidak dapat dianggap sepihak karena dilatarbelakangi pelanggaran tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu kemudian dikuatkan seluruhnya.

Tidak puas dengan hasil banding, PT Surya Sampoerna Sembaga mengajukan permohonan kasasi. Dalam permohonannya, PT Surya Sampoerna Sembaga tetap mempertahankan dalil bahwa RSUD salah menerapkan hukum dan seharusnya perjanjian tetap dianggap berlaku. Nama Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut. MA menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat menyimpulkan bahwa PT Surya Sampoerna Sembaga tidak membuktikan dalil wanprestasi RSUD. Sebaliknya, MA menegaskan kembali bahwa PT Surya Sampoerna Sembaga terbukti melanggar perjanjian karena memindahtangankan karena memindahtangankan pengelolaan lahan parkir kepada pihak lain, padahal perbuatan tersebut secara tegas dilarang. Untuk itu, argumentasi PT Surya Sampoerna Sembaga di tingkat konvensi, banding, dan kasasi dinilai tidak berdasar secara hukum.

Melalui putusan kasasi tersebut, seluruh rangkaian proses peradilan menyimpulkan bahwa inti sengketa berakar pada pelanggaran klausul larangan pengalihan kontrak. Pengalihan Yang dilakukan PT Surya Sampoerna Sembaga tanpa izin tidak hanya menggugurkan dalil wanprestasi terhadap RSUD, tetapi juga menjadi fakta yang diterima di semua tingkat peradilan sebagai dasar utama penolakan tuntutan PT Surya Sampoerna Sembaga. Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran klausul dalam kontrak adalah bentuk wanprestasi yang memberi hak hukum pada pihak dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan kembali prestasi, sesuai dasar hukum seperti Pasal 1243 KUHPdata, yang memungkinkan langkah hukum untuk koreksi atau pemutusan kontrak demi keadilan⁴.

Sengketa yang berawal dari kerja sama pengelolaan parkir ini akhirnya berakhir dengan penegasan bahwa pihak yang dianggap wanprestasi adalah PT Surya Sampoerna Sembaga, bukan RSUD Indramayu, sementara tuntutan Pendapatan Asli Daerah yang diajukan dalam rekonvensi tetap menjadi bagian dari penilaian bahwa pelanggaran kontrak membawa konsekuensi membawa konsekuensi finansial bagi pemerintah daerah.

B. Analisis Pertimbangan Hukum pada Setiap Tingkat Peradilan

⁴ Pantow, C. S., Lumintang, D. W., & Gerungan, A. E. (2020). HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DAGANG ANTAR PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PERDATA. *Lex Privatum*, 8(2), 5–15.

Pada tiap putusan dari sidang pertama, banding, hingga kasasi terindikasi adanya konsensus vertikal yang kuat dalam penerapan hukum oleh badan peradilan. Pengadilan Negeri (PN) Indramayu (Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN Idm) berperan sebagai penentu fakta hukum, di mana Majelis Hakim menolak seluruh gugatan *konvensi* Penggugat (PT Surya Sampoerna Sembaga) setelah menemukan bahwa Penggugat terbukti melakukan wanprestasi. Pelanggaran krusial yang menjadi dasar penolakan adalah pelanggaran Pasal 10 Perjanjian Kerjasama (PKS), yaitu pengalihan hak pengelolaan parkir kepada pihak ketiga tanpa izin yang sah. Meskipun gugatan *rekonvensi* Tergugat dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.) karena adanya cacat formil, penolakan tuntutan utama didasarkan secara valid pada temuan pelanggaran kontrak oleh Penggugat. Konsensus ini dipertegas di tingkat banding, di mana Pengadilan Tinggi (PT) Bandung (Putusan No. 70/PDT/2024/PT BDG) memutuskan untuk menguatkan putusan PN. PT Bandung secara eksplisit menyatakan sependapat dengan temuan fakta dan penerapan hukum PN, sekaligus secara efektif mengadopsi pertimbangan hukum bahwa Pembanding telah melakukan wanprestasi. Puncak dari proses peradilan ini adalah penolakan *kasasi* oleh Mahkamah Agung (MA) (Putusan No. 4654 K/Pdt/2024). Dalam kapasitasnya sebagai *Judex Juris*, MA menyimpulkan bahwa *Judex Facti* (PN dan PT) telah benar dalam penerapan hukum, khususnya dalam menilai pembuktian dan menetapkan bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) terbukti melanggar perjanjian. Penolakan MA ini berfungsi mengukuhkan putusan-putusan sebelumnya, memastikan bahwa pelanggaran klausul kontrak oleh Penggugat merupakan dasar hukum yang berkekuatan tetap untuk menolak gugatan tersebut.⁵

Dalam putusan PN Indramayu ini, Hakim menolak argumen formil yang diajukan Tergugat (eksepsi), sehingga perkara bisa lanjut ke pokok sengketa (*verstek*). Namun, dalam pemeriksaan *konvensi* (gugatan utama), PN menolak mentah-mentah seluruh gugatan Penggugat (PT Surya Sampoerna Sembaga). Alasan penolakannya bukan karena Penggugat gagal membuktikan Tergugat salah, melainkan karena Penggugat sendiri yang *ketahuan* melakukan wanprestasi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pelanggaran utamanya ada di Pasal 10 PKS, yaitu memindahtangankan kontrak pengelolaan parkir ke pihak ketiga tanpa izin resmi. Pelanggaran klausul ini dianggap esensial dan jadi dasar hukum yang kuat bagi PN untuk membenarkan tindakan Tergugat yang memutuskan kontrak.

Di sisi lain, untuk gugatan *rekonvensi* (gugatan balik) dari Tergugat (soal tuntutan tunggakan PAD), PN menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau N.O.). Ini artinya, tuntutan ganti rugi materiil itu tidak dinilai substansinya oleh Hakim karena ada cacat formil (mungkin gugatan kurang jelas atau salah pihak). Konsekuensinya, meskipun Penggugat sudah divonis wanprestasi, Tergugat masih harus mengajukan gugatan baru untuk menagih tunggakan PAD tersebut, setelah memperbaiki kekurangan formilnya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengambil keputusan untuk menguatkan Putusan PN Indramayu. Keputusan ini didasarkan pada prinsip konsistensi yudisial, di mana Hakim Tingkat Banding menyatakan sepenuhnya sependapat dan menerima seluruh *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) yang telah dirumuskan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama.⁶ Keputusan *menguatkan* ini mengindikasikan bahwa PT Bandung menilai tidak terdapat *error in judicando* (kekhilafan atau kesalahan dalam penerapan hukum) oleh PN, dan juga tidak ditemukan novum (bukti baru) yang signifikan yang dapat mengubah konklusi hukum di tingkat

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Idm, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 70/PDT/2024/PT BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4654 K/Pdt/2024.

⁶ Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, "Untuk Menjaga Konsistensi Putusan, Hoge Raad Selalu Memperhatikan Yurisprudensi," 14 Juni 2023

banding. Implikasi yuridisnya adalah PT meyakini bahwa proses pembuktian dan penarikan kesimpulan hukum di tingkat pertama telah berjalan sesuai koridor hukum acara.⁷

Dalam meninjau perkara, PT Bandung, meskipun memiliki kewenangan penuh sebagai *Judex Facti* pada tingkat kedua untuk memeriksa ulang seluruh fakta, memilih strategi mengambil alih (*adopteren*) pertimbangan hukum PN. Strategi ini secara prosedural menunjukkan bahwa PT tidak melihat perlunya pemeriksaan ulang fakta secara mendalam, melainkan langsung mengukuhkan temuan fakta hukum PN yang menyatakan Pembanding (Penggugat) telah melakukan wanprestasi karena melanggar Pasal 10 PKS (pengalihan kontrak tanpa izin). Secara yuridis, metode *adopteren* ini sangat signifikan karena mempertegas dan memfinalisasi status wanprestasi Penggugat pada tingkat banding, memberikan *legitimacy* ganda terhadap temuan pelanggaran kontrak tersebut. Hal ini menjadikan status wanprestasi sebagai fakta hukum yang kokoh dan sulit dibantah dalam upaya hukum berikutnya, yakni kasasi, di mana fokus pemeriksaan akan bergeser dari ranah fakta ke ranah penerapan hukum (*Judex Juris*).

Penolakan permohonan kasasi dalam putusan Nomor 4654 K/Pdt/2024 ini secara fundamental didasarkan pada prinsip hukum acara perdata yang membatasi yurisdiksi Mahkamah Agung. MA, sebagai *Judex Juris*, hanya berwenang untuk menguji penerapan kaidah hukum (*rechtstoepassing*), dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menilai kembali *facta probanda* (fakta yang telah dibuktikan) di tingkat pengadilan sebelumnya. MA secara eksplisit menyatakan bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena materi esensial yang diajukan—yakni penentuan pihak yang *wanprestasi*—berada di ranah penilaian hasil pembuktian (*schatting van het bewijs*), yang merupakan wewenang mutlak *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi).

Prinsip ini sangat krusial; karena tidak ditemukan adanya *error in judicando* (kesalahan dalam penerapan hukum materiil) maupun *error in procedendo* (kesalahan dalam prosedur hukum acara), MA memvalidasi bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan kaidah hukum perjanjian ketika menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi terbukti melanggar klausul kontrak esensial melalui tindakan pengalihan hak pengelolaan parkir, yang secara yuridis dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi. Dengan demikian, keputusan MA ini berfungsi ganda: tidak hanya menolak permohonan, tetapi juga mengukuhkan kekuatan hukum putusan PN dan PT. Keputusan ini memberikan finalitas yudisial, memfinalisasi status hukum bahwa wanprestasi yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah dasar yang sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk menolak seluruh gugatannya, sekaligus mengakhiri sengketa kontrak tersebut pada tingkat tertinggi peradilan.

C. Kajian Kritis Penerapan Hukum Wanprestasi dan Implikasi Yurisprudensi

Sengketa ini merupakan gugatan Penggugat (PT Surya Sampoerna Sembaga) yang meminta agar perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan Tergugat (RSUD Indramayu) dihukum untuk melanjutkan perjanjian dan membatalkan kontrak dengan mitra baru (Turut Tergugat-2). Gugatan Penggugat ini ditolak secara seragam oleh Pengadilan Negeri, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, dan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung. Putusan PN Indramayu menolak gugatan Konvensi Penggugat seluruhnya. Putusan PT Bandung secara eksplisit menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Puncaknya, Mahkamah Agung menolak kasasi, menyatakan bahwa *Judex Facti* (PN dan PT) tidak salah menerapkan hukum karena Penggugat Konvensi terbukti telah melanggar dan tidak melaksanakan ketentuan

⁷ Yosep Peniel Batubara, "Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan," Artikel KPKNL Manado, DJKN Kementerian Keuangan RI, 17 Juni 2021, diakses 11 Desember 2025

perjanjian dengan memindahtangankan pengelolaan lahan parkir kepada pihak lain. Konsistensi ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* sentral pengadilan adalah pembuktian wanprestasi oleh Penggugat, yang dilakukan melalui pelanggaran klausul larangan pengalihan. Penemuan ini secara substantif memenangkan RSUD Indramayu. Walaupun gugatan rekonvensi Tergugat (tuntutan PAD) dinyatakan *tidak dapat diterima* (NO) oleh PN, penolakan gugatan Konvensi Penggugat secara keseluruhan sudah cukup untuk mengesahkan terminasi kontrak yang dilakukan BLUD. Ini berarti fokus pengadilan adalah menguji validitas tindakan pemutusan kontrak sebagai respons terhadap wanprestasi esensial, bukan semata-mata menghukum pihak yang wanprestasi untuk membayar ganti rugi materil.

RSUD Indramayu, sebagai BLUD, berhak mengelola aset dan sumber daya daerah, termasuk lahan parkir, yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedudukan ini menempatkannya pada posisi yang mengharuskan tindakan yang cepat dan tegas ketika aset dan potensi PAD terancam.

Meskipun secara tradisional pembatalan kontrak memerlukan putusan pengadilan (Pasal 1266 KUHPdata), dalam kontrak publik seperti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, klausul pembatalan sepihak sering diatur untuk melindungi kepentingan umum dan keuangan negara dari kerugian berkelanjutan.⁸ *Ratio decidendi* pengadilan yang membenarkan tindakan RSUD mengakhiri kontrak mencerminkan pengakuan bahwa BLUD berhak mengambil langkah perlindungan segera terhadap wanprestasi yang mengancam PAD (seperti terindikasi dari tuntutan rekonvensi Tergugat mengenai tunggakan PAD sebesar Rp 115.664.375,00). Hal ini adalah penemuan hukum yang mengutamakan akuntabilitas publik dan mitigasi kerugian keuangan daerah.

Wanprestasi (Pasal 1238 KUHPdata) mencakup tidak terpenuhinya prestasi yang dijanjikan, salah satunya adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian.⁹ Dalam praktik kontrak modern, pelanggaran terhadap klausul tertentu dapat dianggap sebagai *breach* yang lebih berat dibandingkan pelanggaran lain. Klausul larangan pengalihan hak (*non-assignment clause*) sering kali merupakan klausul esensial (*essential clause*). Dalam konteks KPS, mitra swasta dipilih berdasarkan kualifikasi, rekam jejak, dan kepercayaan yang diberikan oleh entitas publik. Pengalihan kontrak kepada pihak lain tanpa izin mencederai dasar kepercayaan tersebut, karena mitra pengganti tidak menjalani proses kualifikasi yang dipersyaratkan oleh peraturan pengadaan barang/jasa publik. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap klausul larangan pengalihan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi esensial yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan (BLUD) untuk menuntut pembatalan atau mengakhiri kontrak, bahkan jika kewajiban minor lainnya mungkin telah dipenuhi.

Pengadilan di semua tingkatan menggunakan pelanggaran terhadap klausul larangan pengalihan sebagai dasar utama dan kuat untuk menolak gugatan Penggugat. Dalam kontrak BLUD, klausul ini melindungi kepentingan BLUD agar mitra yang bekerja adalah entitas yang telah teruji kualifikasinya dan bertanggung jawab langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemindahtanganan kontrak tanpa persetujuan resmi dianggap merusak integritas proses pengadaan awal. Dampaknya, pengadilan secara konsisten menganggap pelanggaran ini sebagai wanprestasi yang definitif dan mutlak, yang tidak memerlukan pembuktian tambahan mengenai kerugian materil agar terminasi kontrak dapat dibenarkan. Hal ini menempatkan tanggung

⁸ Mohamad Ali dan Mohammad Hifni, "Analisis Yuridis terhadap Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Kasus Pengakhiran Suatu Perjanjian karena Terjadinya Wanprestasi," Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 4 (2025): 5, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/877/503>.

⁹ Ladyva Rizqina Dinissa, Susilowati Suparto, dan Etty Haryati Djukardi, "Analisis Sengketa Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Kontrak Pengadaan Jasa Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 1, no. 4 (2024): 257, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/310/532>.

jawab yang lebih besar pada mitra swasta untuk menghormati syarat-syarat teknis dan kualifikasi dalam kontrak publik.

Tindakan RSUD Indramayu menghentikan perjanjian sepihak dan menunjuk mitra baru dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Pembenaan yudisial ini memiliki implikasi penting terhadap kewenangan entitas publik. Meskipun keputusan sepihak dalam hukum perdata murni berisiko dianggap ilegal (kecuali Pasal 1266 KUHPerdata dikesampingkan), dalam konteks kontrak publik (BLUD) yang mengelola PAD, kepentingan umum menjadi superior. Keputusan pengadilan mengakui bahwa ketika wanprestasi esensial terjadi, khususnya yang melibatkan tindakan tersembunyi (tanpa izin), BLUD memiliki hak untuk bertindak tegas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan mengakui kebutuhan operasional BLUD untuk memitigasi kerugian keuangan daerah dengan cepat, dan membenarkan pemutusan kontrak yang telah dilakukan, asalkan tindakan wanprestasi oleh mitra swasta terbukti secara meyakinkan.

Konsistensi putusan tiga tingkat peradilan dalam kasus RSUD Indramayu ini membentuk pola yurisprudensi yang kuat mengenai sengketa wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKP) yang melibatkan BLUD. Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung mengindikasikan penerimaan tertinggi terhadap penemuan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, yaitu bahwa wanprestasi akibat pelanggaran klausul larangan pengalihan adalah grounds yang sah dan memadai untuk pemutusan kontrak.¹⁰ Pola yurisprudensi ini memberikan panduan yang jelas: dalam kontrak publik, perlindungan integritas kemitraan (dengan menjaga identitas mitra yang terqualifikasi) adalah prioritas. Pelanggaran terhadap larangan pengalihan kontrak dianggap merusak dasar kontrak, yang kemudian membenarkan langkah pengakhiran kontrak oleh pihak pemerintah.

Adapun dampak terhadap kepastian hukum dalam perjanjian yang sejenis adalah sebagai berikut :

1) Perlindungan Hukum bagi Instansi Pemerintah (BLUD)

Rangkaian putusan ini secara signifikan memperkuat posisi hukum BLUD dalam mengelola aset dan PAD.¹¹ Kepastian hukum yang tercipta adalah bahwa BLUD memiliki hak yang terjamin¹² secara yudisial untuk bertindak tegas dan cepat ketika dihadapkan pada wanprestasi esensial, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap klausul identitas dan pengalihan hak. Penolakan kasasi oleh MA memastikan bahwa BLUD yang mengakhiri kontrak sepihak atas dasar wanprestasi fundamental tidak akan dianggap melanggar hukum, asalkan wanprestasi tersebut terbukti di pengadilan. Ini merupakan jaminan *rechtszekerheid* yang vital bagi entitas publik dalam upaya mereka untuk meningkatkan PAD dan mencegah kerugian negara/daerah.

2) Mitigasi Risiko Kerugian Akibat Pelanggaran Kontrak Mitra Swasta

Kepastian hukum ini juga berdampak pada efisiensi operasional. Dengan adanya dukungan yudisial yang konsisten, BLUD dapat memitigasi risiko kerugian PAD yang timbul dari kegagalan mitra swasta (seperti tunggakan yang disebutkan dalam rekonvensi) dengan segera mengakhiri perjanjian dan mengalihkannya kepada mitra baru yang terbukti patuh. Hal ini memberikan sinyal kepada seluruh mitra swasta yang bekerja sama dengan pemerintah bahwa kepatuhan terhadap setiap klausul, khususnya yang fundamental, harus dijunjung tinggi demi stabilitas dan akuntabilitas sektor publik.

¹⁰ Laela Kuwayyis Wijaya et al., "Implikasi Putusan Mahkamah Agung No 555 K/Pdt/2025 tentang Wanprestasi terhadap Praktik Bisnis di Indonesia," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 4 (2025): 940, <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32083?hl=id-ID>.

¹¹ Shanti Riskawati, "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018," *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 529, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1735/90959?hl=id-ID>.

¹² Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS.

Hukum perjanjian di Indonesia dijiwai oleh asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*). Prinsip *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata) menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak. Apabila perjanjian secara eksplisit melarang pengalihan hak (sebagaimana diduga dalam Pasal 7 PKS RSUD Indramayu), maka larangan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Ketika Penggugat terbukti melanggar larangan tersebut, ia telah melanggar kekuatan mengikat perjanjian itu sendiri. Putusan konsisten di semua tingkatan peradilan menunjukkan pengadilan berpegang teguh pada penegakan prinsip ini, di mana klausul larangan pengalihan dianggap suci dan pelanggaran tidak dapat ditoleransi. Putusan ini berfungsi sebagai penegasan yudisial terhadap prinsip bahwa klausul larangan pengalihan adalah klausul fundamental (*lex contractus*) yang wajib dipatuhi di bawah ancaman *Pacta Sunt Servanda*.¹³ Pelanggaran terhadap klausul yang secara tegas melarang perbuatan tertentu tidak dapat dibela dengan alasan pemenuhan kewajiban lainnya. Dalam hal ini, Penggugat gagal menjalankan perjanjian sebagai undang-undang bagi dirinya sendiri.

Klausul larangan pengalihan seringkali terhubung erat dengan kewajiban Itikad Baik. Pengadilan Tinggi secara jelas menyoroti bahwa pengalihan dilakukan *tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin* Terbanding. Ketiadaan izin dan transparansi ini menunjukkan upaya penyembunyian, yang merupakan manifestasi pelanggaran Itikad Baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata).¹⁴ Ketika wanprestasi didasarkan pada pelanggaran klausul prohibitoris, elemen pelanggaran Itikad Baik ini menjadi faktor yang memberatkan. Hal ini memberikan dasar moral dan hukum yang kokoh bagi pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat dan memvalidasi respons terminasi oleh BLUD. Pengadilan menegaskan bahwa mitra BLUD dituntut untuk menjunjung tinggi integritas komersial selama seluruh fase pelaksanaan kontrak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terbuka atas keseluruhan putusan dan fakta hukum yang ada di dalam perkara antara PT. Surya Sampoerna Sembada dan RSUD Indramayu, dapat disimpulkan bahwa inti sengketa terletak pada pelanggaran terhadap klausul larangan pengalihan (non-assignment clause) yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama. PT. Surya Sampoerna Sembada telah terbukti mengalihkan pengelolaan jasa parkir kepada pihak ketiga tanpa adanya perolehan persetujuan tertulis dari RSUD, padahal sudah ada ketentuan yang merupakan bagian dari bersifat secara substantif dalam kontrak. Pelanggaran terhadap klausul fundamental ini secara hukum telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga dalil dari PT. Surya Sampoerna Sembada mengenai adanya pemutusan kontrak secara sepihak tidak beralasan.

Seluruh tingkatan peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung, memberikan penilaian hukum yang konsisten. Para hakim menegaskan bahwa tindakan pengalihan kontrak tanpa adanya persetujuan merupakan pelanggaran yang serius terhadap *asa pacta sunt servanda* dan *asas itikad baik* yang wajib dijunjung dalam setiap perjanjian. Oleh karena itu, keputusan RSUD untuk menghentikan kerja sama dinilai sah dan sejalan dengan kewenangannya sebagai instansi publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan pendapatan daerah.

Putusan ini penting sebagai preseden dalam kerja sama antara pemerintahan daerah, BLUD, dan mitra swasta. Konsistensi yurisprudensi dalam perkara ini mempertegas bahwa

¹³ Willy Tanjaya, Heriyanti, dan Ega Triwi Wijaya, "Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi," *Unes Journal of Swara Justisiae* 9, no. 2 (2025): 264, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/712/463/3569?hl=id-ID>.

¹⁴ Sulastri T. P. Purba, Dina Andiza, dan Bambang Fitrianto, "Analisis Yuridis Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Wanprestasi terhadap Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pdt/2020," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 514, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1512/901/?hl=id-ID>.

ketentuan-ketentuan esensial dalam kontrak tidak dapat diabaikan atau dimodifikasi secara sepihak. Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan publik dan tertib pengelolaan keuangan daerah memperoleh legitimasi kuat ketika kontrak dilanggar oleh mitra kerja sama.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus selalu didasarkan pada kepatuhan terhadap klausul yang telah disepakati, penghormatan terhadap *asas itikad baik*, dan pemenuhan kewajiban kontraktual. Sengketa ini menjadi contoh konkret bagaimana pelanggaran terhadap klausul fundamental dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan dan membatalkan klaim wanprestasi dari pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS. diakses 5 Desember 2025. https://jdih.kaltimprov.go.id/produk_hukum/unduh/b1011ec2-d81e?hl=id-ID.
- Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Idm; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 70/PDT/2024/PT BDG; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4654 K/Pdt/2024.
- Ali, Mohamad, dan Mohammad Hifni. "Analisis Yuridis terhadap Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam Kasus Pengakhiran Suatu Perjanjian karena Terjadinya Wanprestasi." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/877/503>.
- Batubara, Yosep Peniel. "Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan." *Artikel KPKNL Manado*, DJKN Kementerian Keuangan RI, 17 Juni 2021. diakses 11 Desember 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>
- Dinissa, Ladyva Rizqina, Susilowati Suparto, dan Ety Haryati Djukardi. "Analisis Sengketa Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Kontrak Pengadaan Jasa Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.310>. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/310/532>.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. "Untuk Menjaga Konsistensi Putusan, Hoge Raad Selalu Memperhatikan Yurisprudensi." 14 Juni 2023. diakses 11 Desember 2025. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2207-untuk-menjaga-konsistensi-putusan-hoge-raad-selalu-memperhatikan-yurisprudensi>
- Purba, Sulastri T. P., Dina Andiza, dan Bambang Fitrianto. "Analisis Yuridis Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Wanprestasi terhadap Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pdt/2020." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1512/901/?hl=id-ID>.
- Riskawati, Shanti. "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018." *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 525-530. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.4>. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1735/90959?hl=id-ID>.

- Tanjaya, Willy, Heriyanti, dan Ega Triwi Wijaya. "Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi." *Unes Journal of Swara Justisiae* 9, no. 2 (2025). <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/712/463/3569?hl=id-ID>.
- Wijaya, Laela Kuwayyis, Nasya Nadhira Rahma, Sandrina Realita, dan Tyazza Amaranila Ghifari. "Implikasi Putusan Mahkamah Agung No 555 K/Pdt/2025 tentang Wanprestasi terhadap Praktik Bisnis di Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 4 (2025): 940-941. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i4.32083>. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32083?hl=id-ID>.
- Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, & Azaria, D. P. (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 160-173. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5380>
- Pantow, C. S., Lumintang, D. W., & Gerungan, A. E. (2020). HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DAGANG ANTAR PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PERDATA. *Lex Privatum*, 8(2), 5-15.
- Safitri, E., & Taupiqqurrahman. (2024). Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf Analysis of Claims for Damages Due to Default in the Procurement Contract for NICU and Neurosurgery Support Facilities. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 144-162.
- Warsito, & Markoni. (2023). AKIBAT HUKUM DARI WANPRESTASI TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN AKUSISI. *JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 439-455.